

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG
NOMOR: 188 TAHUN 1999**

TENTANG

**SURAT IZIN SEMENTARA PERTAMBANGAN DAERAH BAHAN GALIAN
GOLONGAN C (PASIR DAN KERIKIL) ATAS NAMA KOPERASI FAJAR
BAHARI LOKASI ALUR SUNGAI KELURAHAN TENGAH KECAMATAN
MATAN HILIR UTARA
KABUPATEN DATI II KETAPANG**

- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG**
- Membaca : Surat Permohonan KOPERASI Fajar Bahari tanggal 7 Juni 1999 tentang Penambangan Pasir
- Menimbang
- a. bahwa penambangan bahan galian yang dilakukan oleh seseorang atau yang berbadan hukum diwajibkan mendapat ijin dari Kepala Daerah; sesuai Perda Dati II ketapang Nomor:2 Tahun 1998, bab II Pasal 2;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap kelompok Karya Fajar Bahari dalam berusaha perlu diberikan ijin sesuai dengan Perda Dati II Ketapang Nomor: 2 Tahun 1998 Bab II pasal (4);
 - c. Sehubungan dengan point a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan
- Mengingat
1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 No 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 3. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara No: 3037);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (LN Tahun 1974 NO:38 TLNRI 3037)
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (LN. 1997 No;68, TLNRI Tahun 1997 Nomor; 3699);
 6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintahan daerah (LN Tahun 60, TLNRI 3839)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : K E T A P A N G
PADA TANGGAL : 15 September 1999

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I KALBAR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KETAPANG

Drs. H. SOENARDI BASNU

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
2. Kakanwil Pertambangan dan Energi Daerah Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
3. Kepala Dinas Pertambangan daerah Tingkat I Propinsi Kalbar di Pontianak
4. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Ketapang di Ketapang